

SKRIPSI

**PARTISIPASI *GOVERNANCE* DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU
USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PASANGKAYU
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

MUTMAINNA

Nomor Stambuk : 105610468313



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**PARTISIPASI *GOVERNANCE* DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU
USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PASANGKAYU
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

MUTMAINNA

Nomor Stambuk : 105610468313

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Partisipasi *governance* dalam pemberdayaan
pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan
Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara

Nama Mahasiswa : Mutmainna

Nomor Stambuk : 105610468313

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Nasrulhaq, S.Sos, MPA

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0093/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Januari Tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua :



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris :



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.pd
3. Nasrulhaq, S.Sos, MPA
4. Dr. Abdi, M.Pd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainna

Nomor Stambuk : 105610468313

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekaligus itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Mutmainna

ABSTRAK

Mutmainna. 2018. Partisipasi *Governance* Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (dibimbing oleh Burhanuddin dan Nasrulhaq).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi *Governance* Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Pemerintah dalam Pemberdayaan UKM melalui beberapa indikator yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verificattion*). Keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: (a) partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat pelaku UKM hadir dan ikut serta memberikan ide dalam pemberdayaan UKM. Namun pelaksanaan ini belum berjalan optimal sebab masih terbatasnya waktu masyarakat dalam mengikuti pelatihan (b) partisipasi dalam pelaksanaan, belum maksimal sebab terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dasar pengrajin dalam mengkreasikan motif, keterbatasan modal dan akses ke sumber permodalan yang layak, mudah, cepat dan tepat terhadap masyarakat. (c) partisipasi dalam pengambilan manfaat, masih belum terlaksana dengan baik sebab masih banyak masyarakat yang menyandang status sebagai pengangguran sehingga tidak dapat memperbaiki perekonomian hidup. (d) partisipasi dalam evaluasi, seperti pemerintah daerah mengadakan pengawasan guna untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Namun, pelaksanaan kegiatan ini belum sepenuhnya maksimal. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor Eksternal yaitu sarana dan prasarana, faktor Internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata Kunci: Partisipasi, *governance*, pemberdayaan UKM

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Partisipasi *Governance* Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrulhaq, S.Sos, MPA selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ir. H. Saleh Molla, MM selaku Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari dalam kehidupan ini.
6. Para pihak Dinas Kouperindag yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Buat saudara-saudariku tercinta, teman-temanku serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi serta bantuan yang tak ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 14 Januari 2018

Mutmainna

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi	9
B. Konsep <i>Governance</i>	15
C. Konsep Pemberdayaan	24
D. Kerangka Pikir	34
E. Fokus Penelitian	35
F. Deskripsi Fokus Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Dan Objek Penelitian	44

B. Partisipasi <i>Governance</i> Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	57
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi <i>Governance</i> Dalam Pemberdayaan Pelaku UKM	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1.	Bagan Kerangka Pikir	35

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.	Data Informan	39
Tabel 2.	Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperindag	53
Tabel 3.	Daftar Jabatan Dinas Koperindag	53
Tabel 4.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 5.	Karakteristik Informan Berdasarkan Umur	55
Tabel 6.	Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
Tabel 7.	Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan	56
Tabel 8.	Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatannya	56
Tabel 9.	Data Peningkatan Pendapatan	79
Tabel 10.	Data Pengurangan Pengangguran	82
Tabel 11.	Data SDM	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendekatan dalam pengembangan partisipasi merupakan bagian integral dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, partisipasi dapat pula didefinisikan sebagai suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa pembangunan, termasuk mengambil keputusan atas sumberdaya. Definisi ini dianggap paling tuntas diantara partisipasi yang ada, karena upaya membangun partisipasi masyarakat puncaknya adalah pemberdayaan (*empowerment*) Sayogjo dalam Sukardi, (2002:49).

Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat”.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kesumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman

serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan proses (Aziz, 2005: 136).

Industri kecil di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional, karena berperan dalam mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan berperan dalam peningkatan perolehan devisa serta memperoleh struktur industri nasional (Jumhur, 2001: 55). Tercapainya pertumbuhan ekonomi secara merata dapat ditandai dengan adanya masyarakat yang berdaya. Pemberdayaan memerlukan partisipasi dari masyarakat, swasta dan pemerintah (*governance*) melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi kepada masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah.

Pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara tidak mampu bertahan misalnya, dari segi kemampuan dalam mengembangkan usaha, khususnya dibidang tekstil, kemandirian dalam memperbaiki taraf hidup mengenai pendapatan ekonominya masing-masing karena terhalang oleh usaha-usaha besar atau kapitalis. Masyarakat juga dibatasi oleh pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengkreasikan motif, keterbatasan modal dan akses ke sumber permodalan yang layak, mudah, cepat dan tepat. Selain itu terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam mempromosikan dan memasarkan produk di luar daerah sehingga hasil produk yang diperoleh tidak semua terjual yang mengakibatkan masyarakat menjadi rugi.

Disinilah diperlukan partisipasi dari pemerintah untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah (UKM), dan kebijakan pemerintah dalam bertanggung jawab untuk permasalahan mendasar UKM yaitu pembenahan masalah permodalan dan pemasaran yang akan memberi dampak terhadap produk dan jasa UKM sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Utara. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Jumhur (2001:55) bahwa “*governance*” terdiri atas tiga elemen penting yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun kenyataan yang terjadi adalah masih kurangnya peran pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Dilihat dari kondisi UKM dapat disimpulkan bahwa UKM harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar UKM bisa lebih berkembang dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga agar perekonomian lebih stabil dengan adanya dari usaha kecil menengah.

Perkembangan UKM penting menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, bahkan tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, pemerintah Indonesia telah menerbitkan program kebijakan ekonomi terpadu pada 15 September 2003, yang mencakup kebijakan fiskal, keuangan dan sektor riil serta kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, keuangan dan sektor riil dituangkan di dalam instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2003 tentang Paket

Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*).

Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Selain pemerintah dan UKM, peran dari perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan.

Secara nyata Usaha Kecil Menengah (UKM) juga sebagai sektor usaha yang berperan besar terhadap pembangunan nasional, terbukti telah mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan basis usaha rakyat, yang secara mengejutkan mampu bertahan dimasa kritis 1997/1998. Saat itu banyak usaha besar bergelimpangan, mengalami pailit didera pahitnya krisis. Pada saat bersamaan, perbankan tidak mampu lagi membantu usaha besar karena mereka sendiri memiliki masalah pula sehingga menambah parah penderitaan usaha besar. Tidak demikian halnya dengan UKM, yang dapat bertahan pada badai krisis karena struktur keuangan mereka yang tidak banyak bergantung pada perbankan, meski mereka tetap memanfaatkan jasa perbankan, baik untuk transaksi maupun untuk menjaga keamanan.

Penduduk Kabupaten Mamuju Utara khususnya di Kecamatan Pasangkayu yang memiliki usaha sebagai pelaku UKM dibidang tekstil berjumlah 110 orang. Sebagian besar pelaku UKM ini mengandalkan seluruh permodalannya sendiri yang bersumber pada tabungan pribadi, pinjaman dari bank, kerabat atau tetangga bahkan tak jarang yang perolehannya melalui pinjaman ke lembaga keuangan bukan bank. Misalnya koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) (Darmawan, 2004).

Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di Kecamatan Pasangkayu adalah salah satu Kecamatan yang memiliki potensi UKM yang masih belum tergarap maksimal seperti kota-kota lainnya. Sekalipun pada dasarnya UKM di Kabupaten Mamuju Utara Kecamatan Pasangkayu setiap tahun mengalami perkembangan, selain disebabkan oleh ketahanannya juga disebabkan semakin berkembangnya Kabupaten Mamuju Utara.

Disadari sektor UKM masih memerlukan pembinaan yang terus menerus baik dari pemerintah (Pelatihan Manajerial, Pemasaran dan Mutu Produk) juga yang tidak kalah penting peran dari pihak perbankan atau lembaga lainnya (BUMN dan BUMD) dalam rangka memberikan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.

Pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara tidak mampu bertahan misalnya, dari segi kemampuan dalam mengembangkan usaha, khususnya dibidang tekstil, kemandirian dalam memperbaiki taraf hidup mengenai pendapatan ekonominya masing-masing karena terhalang oleh usaha-usaha besar atau kapitalis. Masyarakat juga dibatasi oleh pengetahuan dan

keterampilan dasar dalam mengkreasikan motif, keterbatasan modal dan akses ke sumber permodalan yang layak, mudah, cepat dan tepat. Selain itu terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam mempromosikan dan memasarkan produk di luar daerah sehingga hasil produkyang diperoleh tidak semua terjual yang mengakibatkan masyarakat menjadi rugi.

Disinilah diperlukan partisipasi dari pemerintah untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah (UKM), dan kebijakan pemerintah dalam bertanggung jawab untuk permasalahan mendasar UKM yaitu pembenahan masalah permodalan dan pemasaran yang akan memberi dampak terhadap produk dan jasa UKM sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Utara. Oleh karena itu usaha kecil menengah (UKM) harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar UKM bisa lebih berkembang dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga agar perekonomian lebih stabil dengan adanya dari usaha kecil menengah.

Usaha kecil menengah juga terjadi hubungan diantara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat, berkaitan dengan UU dan pemerintah juga membuat kebijakan terhadap UKM melalui UU No. 9 Tahun 1995 dan terbaru UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta turunan UU ke PP No 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang “Partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara?
2. Bagaimana partisipasi swasta dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
2. Untuk mengetahui partisipasi swasta dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pelaku Usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi pelaku usaha menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah usaha kecil menengah ini.
- b) Bagi masyarakat sebagai masukan agar masyarakat mau bekerja keras dalam membangun kesejahteraan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi

Syahyuti dalam Mappamiring (2006:38), mengemukakan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols and Shadly, 2000: 419).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dalam memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal/materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (200:201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, barang dan jasa, partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38), mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi langsung

Partisipasi ini terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi ini terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti D (2011: 61-63), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi dan koordinasi. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, Partisipasi dalam Evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Astuti D (2011:58), terbagi atas :

1. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

2. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota kelompok atau masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Shery Arstein (Siti Irene A.D. 2011: 64), menjelaskan peran serta partisipasi masyarakat dalam tangga partisipasi sebagai berikut:

1. *Citizen power*

Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dimana masyarakat sebagai kontrol masyarakat (*citizen coontrol*), pelimpahan kekuasaan (*delegated control*), dan kemitraan (*parthnership*).

2. *Tokeinisme*

Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi ini memiliki tingkatan penentraman (*placation*), konsultasi (*consultation*), dan informasi (*information*).

3. Nonpartisipasi adalah klasifikasi yang hanya menjadikan masyarakat sekedar objek dalam pengambilan sebuah kebijakan.

Muluk (2007: 56), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah selanjutnya dapat dimengerti sebagai keterlibatan langsung masyarakat secara sukarela dan mandiri, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Sastropoetra dalam Ismail (2010: 25), mengemukakan bahwa kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi ditentukan juga oleh sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang memadai
2. Status ekonomi
3. Sikap dan kepribadian masyarakat
4. Kepemimpinan

Verhangen dalam Setiawan (2015: 9), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang terkait dengan hal itu, berbagai kegiatan partisipasi akan mencakup:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri dalam kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat

Perencanaan pembangunan Partisipatif menurut Hanif Nurcholis (2008), adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikut sertakan masyarakat. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternative pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggondogan (konversi), ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi.

Lebih lanjut Hanif Nurcholis (2008), mengatakan bahwa proses perencanaan Partisipatif yaitu:

1. Efisien: partisipasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan, ketika sumber daya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan untuk menghindari tingginya biaya penggunaan sumber daya dan kemampuan yang berasal dari luar. Selain itu, jika masyarakat dilibatkan dari awal, maka kepentingan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi pada saat perencanaan sehingga apabila ada perubahan dapat lebih muda dilakukan dibandingkan perubahan pada akhir proses yang berdampak pada penggunaan biaya, waktu, dan tenaga.
2. Efektif: partisipasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi, potensi, serta permasalahannya maka kebutuhan lokal akan dapat teridentifikasi dengan lebih akurat.
3. Menjalin kemitraan: partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan didasarkan pada rasa saling percaya, sehingga dialog dan konsensus dapat diwujudkan untuk meraih tujuan bersama.
4. Meningkatkan kapasitas: partisipasi dapat meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam proses dialog dan pengelolaan pembangunan.
5. Memperluas ruang lingkup: partisipasi dapat memperluas ruang lingkup kegiatan pembangunan, dimana masyarakat akan memahami tanggung

jawabnya dan akan berusaha mengembangkan aktivitas pembangunan tersebut.

6. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran: partisipasi dapat meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (*targeting*) dari berbagai program pembangunan.
7. Berkelanjutan: partisipasi akan mendorong berkelanjutannya berbagai aktivitas pembangunan karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil dari pembangunan itu sendiri.

Menurut Subagijo dalam Sukardi (2009: 48), pengertian partisipasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Proses pendemokratisasian wewenang politik dan ekonomi dimana warga negara dan wakil-wakil warga negara, termasuk masyarakat miskin, ikut serta sebagai pelaku aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan. Warga negara dimengerti bukan sekedar pengguna atau user atau konsumen belaka, akan tetapi warga negara yang memiliki hak sosial dan politik seara penuh.
2. Partisipasi bukanlah privatisasi, oleh karena privatisasi menyerahkan semua urusan, termasuk yang menyangkut hidup orang banyak, seperti air dan kesehatan, kepada mekanisme pasar yang tidak memiliki punya *public interest*.

B. Konsep Governance

Istilah *governance* semakin populer, karena dikaitkan dengan berbagai konteks, seperti *corporate governance*, *local governance*, *national governance*,

international governance, global governance, participatory governance (Sisk 2002, Streeten 2003, UNDP 2004, UN-ESCAP 2005). Frederickson (2001), dalam tulisannya “*Whatever Happened To Public Administration? governance, Governance Every Where*” menyatakan konsep *governance* merupakan subjek paling dominan dalam kajian administrasi publik selama 15 tahun terakhir yang sangat diminati para ahli. Menurutnya dari kecenderungan bagaimana para ahli mengkonsepsikan *governance* dibagi menjadi empat alur pikiran (Sukardi, 2009: 31-32):

1. Secara substantif sama dengan perspektif yang sudah mapan dalam administrasi publik, meskipun dalam bahasa yang berbeda,
2. Pada dasarnya adalah studi tentang pengaruh kontekstual yang membentuk praktek administrasi publik, daripada studi administrasi publik,
3. Studi tentang hubungan interyurisdiksional dan implementasi kebijakan pihak ketiga dalam administrasi publik,
4. Studi tentang pengaruh atau kekuatan kolektif masyarakat nonstate dan nonjurisdictional,

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep *governance* masih mengacu pada aspek kekuasaan, tetapi spektrumnya sudah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi terpusat pada tangan pemerintah semata, tetapi bergeser dan terdistribusi secara merata pada *stakeholders* dalam konsep masyarakat madani, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. (Akhmad Sukardi, 2009).

Menurut Ohlin dalam Sukardi (2009: 35), Tata termasuk tidak hanya pemerintah global, pusat, provinsi (atau, dalam federasi, negara) dan lokal, namun sektor juga hubungan dengan masyarakat sipil, keuntungan pribadi mencari pasar, keluarga, dan individu warga negara, begitu paras hubungan ini menanggung pada mengatur masyarakat.

Sedangkan menurut pendapat Adhil Khan dalam Sukardi (2009: 35), secara umum '*governance*' sebagai sebuah konsep mengacu pada satu set aturan, norma, prosedur, praktek dan lain-lain, yang menentukan siapa yang melakukan latihan kekuatan, untuk tujuan apa, dan bagaimana kekuatan ini dibagi dan akhirnya yang membuat keputusan untuk apa dan untuk siapa dan memang, bagaimana keputusan ini dibuat.

Istilah "*governance*" tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *publik governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*) Sedarmayanti (2004).

Usman (2003:8), pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak terlalu berhubungan dengan organisasi angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud

bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Taliziduhu Ndaraha (2008:18), Pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan pemerintahan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan diluar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk kedalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Bayu Suryaningrat dalam Suroso (2007:2), bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar pemerintah menunjukkan:

1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu memberi perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah.
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Pemerintah bukanlah memberikan atau menciptakan petunjuk teknis untuk memerintah, tapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana seharusnya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar. Memahami tentang pemerintahan berarti kita dapat melepaskan diri dari pemahaman organisasi, karena pemerintahan sendiri merupakan sekumpulan orang yang melakukan kerja sama yang didasarkan kepada rasionalitas, efektif dan efisien

untuk mencapai tujuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2009:8).

Dengan demikian pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori (Sedarmayanti, 2004) yaitu:

1. Negara atau Pemerintah: Konsepsi pemerintah pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor atau Swasta: Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat Madani: Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah negara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Menurut Taliziduhu (2011:89), dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia perlu kerja sama, dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol sebagai aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Rewansyah dalam Akbar (2016: 19-21), mengungkapkan bahwa secara umum pemerintah memiliki fungsi atau peranan utama eksekutif (pemerintah) yaitu:

1. Fungsi pengaturan atau regulasi

Fungsi Pengaturan atau Regulasi (penetapan kebijakan publik/negara) adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga diluar pemerintahan. Kebijakan tersebut dapat berupa tertulis dan tidak tertulis, kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintahan negara perlu dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti suatu “*National legal drafting system and procces*” dan dituangkan dalam aturan perundang-undangan yang tepat sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta jelas keterkaitan dan kesesuaiannya satu sama lain, dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan pemegang kedaulatan rakyat.

2. Fungsi pelayanan kepada masyarakat

Menurut Ryass Rasyid dalam buku Rivai (2010:27),ada tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*Service*), Pemberdayaan (*Empowertment*), dan Pembangunan (*Development*). Fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil dan layanan birokrasi.

3. Fungsi pemberdayaan masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial warga masyarakat dalam arti: Semakin tinggi hidup warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar (*bargaining position*) semakin integrative masyarakat. Pemberdayaan terus menerus, komperhensif, dan stimulan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan warga masyarakat.

4. Fungsi pengelolaan aset atau kekayaan negara

Aset atau kekayaan negara adalah tak lain merupakan sumber daya yang terdapat di bumi Indonesia yang merupakan milik negara Indonesia yang dikelola/diurus oleh Pemerintah. Sumber daya alam dewasa ini sudah menjadi komoditas politik baik di dalam maupun di luar. Menurut Fahmi (2011: 113), Pengelolaan sumber daya adalah penataan barang-barang, baik yang mempunyai manfaat lebih dari setahun (*inventaris*) maupun barang habis pakai yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penerimaan/penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan/pelangan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

5. Fungsi keamanan

Fungsi Pemerintah dibidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, dan pengamanan serta perlindungan sudah termasuk dan terkait dengan fungsi pemerintah dibidang perumusan kebijakan (pengaturan), pelayanan,

pemberdayaan, dan fungsi pengelolaan aset atau kekayaan negara. Misalnya, fungsi keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas aparaturnya kepolisian yang dapat juga dirumuskan sebagai fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban umum kepolisian.

Menurut Nidraha (2000:85), fungsi pemerintahan tersebut ada dua macam yaitu:

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*) sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

Pandji Santosa (2008: 130), *governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan.

Governance menurut Farazmand dalam Tjahjanulin (2011: 24), berisi level lokal, nasional, regional dan internasional. Semua level *governance*, ini bisa berhubungan langsung atau tidak langsung. Contoh, meski persoalan kemiskinan, kesehatan, dan imigrasi menjadi pertimbangan global, juga memberi dampak bagi *governance* lokal dan nasional.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *governance* sebagai berikut: “kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan

prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Farazmand dalam Falih Suaedi (2010: 45), *governance* merupakan solusi untuk mengatasi problema yang belum teratasi dan yang ditimbulkan oleh OPA (Farazmand menyebutnya dengan *traditional forms of government*). Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa *governance* memiliki dua bentuk, yakni *entrepreneurial models of government* (NPM) dan *social and political governance* (NPS). Konsep *governance* tersebut kini menerima kritik. Sebagian karena tidak semua prinsip *governance* dapat dijalankan dengan mulus di negara-negara sedang berkembang. Sebagian lagi karena *governance* dipandang sebagai konsep yang bersifat imperialistik karena dipaksakan oleh lembaga-lembaga internasional untuk diterapkan di negara-negara sedang berkembang. Dalam kondisi tertentu negara maju lebih dipandang menikmati keuntungan yang lebih besar dari terbukanya pasar bebas di negara-negara sedang berkembang akibat penggunaan prinsip *governance*. Apa yang dinilai baik oleh negara maju dan kaya belum tentu baik pula bagi negara yang sedang berkembang bagi administrasi publik, penggunaan NPM atau NPS hanya memanfaatkan sebahagian potensi *stakeholder* secara optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah publik dan mencapai tujuan-tujuan publik dalam kondisi seperti ini, Farazmand (2004), menawarkan konsep baru bagi administrasi publik yakni *sound governance*. Farazmand tetap mempertahankan konsepsi *governance* dengan mendasarkan keterlibatan potensi seluruh *stakeholder* dalam administrasi publik.

C. Konsep Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan telah didefinisikan dengan berbagai pendapat. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *pople centered, participatory, empowering and sustainable* (Kartasasmita, 2005).

Menurut Ife dan Tesoriero (2008: 510), Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa pemberdayaan bukan sekedar menolong orang miskin agar menjadi tidak miskin. Pengertian pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri, dapat mengendalikan masa depannya dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*impowerment*" yang dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena power bukan sekedar daya tapi juga kekuasaan sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu" tapi juga bermakna "mempunyai kekuasaan" (Wrihartnolo dan Dwijowitono, 2007).

Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal (Wrihatnolo dan Riant, 2007):

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dengan melihat tantangan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang diambil adalah (Fahmi, 2011: 12):

1. Membangun kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya.
2. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi-produktif secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.
3. Meningkatkan upaya pemihakan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi, pengembangan sektor ekonomi riil.
4. Mengembangkan lembaga kewasdayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program keberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan

yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2004).

Lebih lanjut (Suharto 2004), mengatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dari kemampuan kultural dan politis. Ketiga akses tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: ‘kekuasaan didalam’ (*power within*), ‘kekuasaan untuk’ (*power to*), ‘kekuasaan atas’ (*power over*), dan ‘kekuasaan dengan’ (*power with*).

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutny, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian tidak semua intervensi pekerja sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo dan makro (Edi Suharto, 2010:66).

1. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress manajemen, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pemerintah telah melakukan bentuk usaha pemberdayaan untuk mewujudkan UKM dengan program pokok pembinaan usaha kecil, menengah dan

koperasi, Sumodiningrat dalam Nurwana (2016:23), setidaknya dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai persyaratan untuk berkembangnya usaha.
2. Program peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia dan tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif seperti sumber daya manusia (SDM), modal, pasar, dan teknologi dan informasi.
3. Program pengembangan kewirausahaan dan pelaku UKM berkeunggulan kompetitif. Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing seperti meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatkan produktivitas usaha.

Siagian dalam Surjono dan Nugroho (2007: 14), pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam seluruh proses pembangunan. Sedangkan pembangunan yang baik memerlukan perencanaan yang matang agar nantinya

pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan perencanaan sendiri merupakan alur maupun rentetan kegiatan guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan harus bersifat *top down* dan *bottom up*, artinya perencanaan ditingkat bawah harus berpedoman pada perencanaan ditingkat atasnya dan perencanaan ditingkat bawah sendiri berfungsi sebagai masukan terhadap penetapan perencanaan ditingkat atas.

World Bank dalam Totok Mardikanto (2015:28), mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Lebih lanjut World Bank dalam Totok Mardikanto (2015:28), pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Osmani dalam Totok Mardikanto (2015:27), Pemberdayaan bisa secara sosial politik dipandang sebagai kondisi dimana orang-orang yang tidak berdaya

melakukan situasi sehingga mereka menggunakan suara mereka dalam urusan pemerintahan.

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya (Sumodiningrat dalam Totok Mardikanto, 2015:33-34).

Riki Septiawan (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Faktor internal

- a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan Permodalan

Hal ini biasanya terjadi karena usaha kecil menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang hanya mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap

manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Hal tersebut dapat terjadi karena usaha kecil biasanya bersifat tradisional dalam pembuatan produk-produknya dan juga turun temurun dalam proses regenerasinya.

c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Jenis usaha kecil yang pada umumnya merupakan usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif sehingga kalah bersaing dengan produk-produk buatan para pelaku usaha besar. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung oleh teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

d. Mentalitas Pengusaha UKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat *entrepreneurship* para pengusaha usaha kecil menengah itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.

e. Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya

menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

2. Faktor Eksternal

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Dalam upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu diawasi dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi).

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Faktor kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dapat menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang pelaku UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

c. Pungutan Liar

Praktek pungutan liar (pungli) menjadi salah satu kendala juga bagi pelaku UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Pungli biasanya dilakukan oleh para preman yang berada disekitaran tempat para pelaku usaha kecil berjualan. Selain itu juga, pungli sering

dilakukan oleh oknum pegawai deperindag yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

d. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini mau tidak mau pelaku UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas, isu lingkungan, dan isu hak asasi manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu, pelaku UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komperatif maupun keunggulan kompetitif.

e. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

f. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, usaha kecil dan menengah juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Informasi yang diperoleh oleh para pelaku UKM tidaklah banyak, sehingga mereka kurang dalam berinovasi dalam menciptakan suatu produk. Efek dari hal ini adalah

tidak mempunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, disisi lain terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.


D. Kerangka Pikir

Banyaknya masalah-masalah yang timbul di era sekarang ini diantaranya yaitu masalah sosial ekonomi. Khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara permasalahan sosial ekonomi dialami oleh masyarakat dalam kalangan menengah ke bawah. Dikatakan seperti ini karena masyarakat dalam kalangan menengah ke bawah belum cukup berdaya.

Masyarakat dalam kalangan menengah ke bawah perlu untuk diberdayakan. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari pemerintah. Masyarakat yang perlu diberdayakan sangatlah beragam profesinya mulai dari pemuda sampai pada mereka yang sudah usia lanjut. Dalam hal ini, pemberdayaan yang diprogramkan ialah program pemberdayaan bagi mereka masyarakat kecil dan menengah dengan menciptakan usaha.

Pemberdayaan masyarakat kecil memerlukan partisipasi *governance* dengan tujuan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat melalui empat indikator menurut Cohen dan Uphoff yaitu: (a) partisipasi dalam pengambilan keputusan (b) partisipasi dalam pelaksanaan (c) partisipasi dalam pengambilan manfaat dan (d) partisipasi dalam evaluasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah partisipasi *governance* dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dimaksud yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor Internal dan Eksternal pada partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku Usaha

Kecil dan Menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi *governance* yaitu keterlibatan pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Partisipasi ini yakni dalam bentuk dana, ide, tenaga.
2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam menyampaikan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
3. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan partisipasi yang dilakukan seseorang baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat setelah adanya rencana yang telah digagas atau ditetapkan sebelumnya baik yang berkaitan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Bentuk partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi dan koordinasi.
4. Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan partisipasi yang tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

5. Partisipasi dalam evaluasi merupakan bentuk partisipasi yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu program yang telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar selama kurang lebih dua bulan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Penetapan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara masih banyak pelaku UKM yang belum mendapatkan partisipasi pemerintah dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan para pelaku UKM.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan melihat fenomena yang terjadi.

2. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara jelas dalam pemberdayaan UKM.

C. Sumber Data

Sehubungan dengan permasalahan penelitian maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh pertama kali dan merupakan segala informasi yang diperoleh dari responden observasi yang dicatat oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung kepada objek penelitian yang dapat berupa dokumen, buku, catatan-catatan dan lain-lain, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini, ada beberapa pihak terkait (informan) yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang kompeten, akurat, dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1: Data Informan Penelitian

No	NAMA INFORMAN	INISIAL	JABATAN INFORMAN	JUMLAH
1.	H. Drs. Safaruddin Turkey, SE. M.Si	ST	Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Mamuju Utara	1
2.	Helmi, SE., M.A.P	HE	Kepala Bidang UMKM Kabupaten Mamuju Utara	1
3.	Hasdianan Kamal	HA	Masyarakat Pelaku UMKM	1
4.	Syarifuddin	SY	Mayarakat Pelaku UKM	1
5.	Dalle'	DA	Masyarakat Pelaku UKM	1
6	Wahida	WA	Masyarakat Pelaku UKM	1
7	Burhan	BU	Masyarakat Pelaku UKM	1
	Jumlah			7

Sumber: data informan penelitian 2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realibe* (dapat dipercaya) dan *obyektif* (sesuai dengan kenyataan).

Studi lapang (*field research*). Studi lapang dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Metode observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki, kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UKM secara langsung, seperti mengamati pelaksanaan program kerja dan melakukan penilaian terhadap beberapa catatan atau dokumen-dokumen serta beberapa informasi-informasi dari pelaku usaha kecil yang berkompeten dalam pemberdayaan UKM.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan. Dengan wawancara beberapa informan maka dapat diketahui dengan jelas wilayah

Kecamatan Pasangkayu, sejarah berdirinya UKM, tujuan, visi dan misinya, prestasi, perkembangan, kendala dan hasil-hasil yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Sebuah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pikiran peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi demografi Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara untuk melihat kondisi wilayah kerja Partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah, statistik penduduknya, mulai dari tingkat pendidikan, agama, usia, pekerjaan dan potensi UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, dan dokumentasi UKM berupa catatan-catatan tentang perkembangan UKM.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data menjadi hasil penelitian, dimana data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:334), komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data. Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti dalam hal ini partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Bentuk penyajian data dapat berupa catatan lapangan grafik dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Ketiga langkah dalam menganalisa data tersebut menjadi acuan dalam menganalisa data penelitian sehingga dapat tercapai suatu uraian sistematis, akurat dan jelas.

G. Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Menurut Sugiyono (2012: 370), ada tiga macam triangulasi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Mamuju Utara

Secara geografis Kabupaten Mamuju Utara merupakan segi tiga emas yang menghubungkan antara Propinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Dimana letak geografis ini berbatasan dengan:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sulawesi Tengah

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Mamuju

Sebelah Timur : berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan

Sebelah Barat : berbatasan dengan selat Makassar

Kabupaten Mamuju Utara terletak di bagian paling Utara Propinsi Sulawesi Barat atau pada bagian barat Pulau Sulawesi. Secara geografis, Kabupaten Mamuju Utara terletak pada posisi 00 40`10”_ 10 50` 12” Lintang Selatan dan 1190 25`26” -1190 50`20” Bujur Timur dari Jakarta. Kabupaten ini mendiami pesisir pantai barat paling utara di Propinsi Sulawesi Barat yang berbatasan langsung dengan pantai Donggala Sulawesi Tengah.

Mamuju Utara merupakan sebuah daerah yang baru dan memiliki berbagai macam budaya dan agama, biasanya orang menyebutnya Indonesia mini karena mengingat berbagai suku budaya yang berdialektika antara satu sama lainnya dalam Kabupaten Mamuju Utara. Sebelum Mamuju Utara terbentuk, Mamuju Utara masuk dalam wilayah geografis Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan. Mamuju Utara adalah penentu terbentuknya Propinsi Sulawesi Barat

karena syarat administratif ketika sebuah wilayah ingin memekarkan menjadi sebuah propinsi diwajibkan memiliki kabupaten minimal lima kabupaten/kota. Maka dari itu setelah terbentuknya Mamuju Utara menjadi sebuah kabupaten maka Propinsi Sulawesi Barat pun terbentuk pada tahun 2003 dan menjadi ibu kota propinsi adalah Mamuju.

Mamuju Utara merupakan sebuah daerah kaya akan sumber daya alamnya dan menjadi salah satu bukti kongkrit adalah sebanyak tiga perusahaan minyak global yang mulai berinvestasi di Mamuju Utara. Mamuju Utara merupakan destinasi ideal bagi para pencari kerja, baik itu swasta maupun yang ingin berkecimpung di birokrasi atau mendaftar untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Mamuju Utara dan tentunya merupakan sebuah tambahan bagi pendapatan daerah. Kecamatan Baras, Kecamatan Tikke Raya dan Kecamatan Pasangkayu merupakan kecamatan penghasil minyak mentah kelapa sawit di Mamuju Utara.

Mamuju Utara seakan-akan menjadi atmosfer dan penarik hati orang yang ada di luar Mamuju Utara untuk mengunjungi Mamuju Utara bahkan berniat untuk tinggal di Mamuju Utara, karena dengan pertimbangan lapangan kerja yang begitu luas bagi para pencari kerja dari luar Mamuju Utara. Dari segi budaya berbagai macam budaya dan suku yang ada di dalamnya seperti Suku Kaili (suku asli Sulawesi Tengah), Suku Mandar, Suku Bugis, Bugis-Makassar, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Maros, Barru, dan masih banyak lagi.

2. Sejarah Kecamatan Pasangkayu

Pasangkayu menjadi nama bagi daerah ini bukanlah tanpa sebab. Kata Pasangkayu itu sendiri di percaya berasal dari bahasa etnis kaili "*Vovasanggayu*" dimana vova = pohon dan sanggayu = sebuah kayu yang jika digabungkan akan berarti sebuah pohon. Oleh pelaut dari tanah bugis pohon tersebut kemudian dinamai Pareppa si pong/Pareppa.

Konon pohon yang dimaksud tersebut adalah pohon yang terletak bagian pesisir pantai tanjung babia yang masih terus hidup hingga sekarang. Pohon yang di percaya telah berumur ratusan tahun ini dulunya adalah penanda untuk tempat persinggahan para nelayan yang tengah mencari ikan. Dilihat dari segi penamaan, dipercaya bahwa orang-orang dari suku Kaili lah yang pertama mendiami wilayah ini.

Menurut cerita rakyat (mitos) pohon "*Vovasanggayu*" ini dianggap memiliki unsur spiritual, dimana pohon inilah yang secara ghaib menjaga Pasangkayu dari bencana yang berasal dari laut maupun darat.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna

mengatasi pengangguran pendidikan biasanya akan mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

b. Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Pasangkayu ditopang oleh beberapa mata pencaharian dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: PNS, Guru, Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, dan Petani. Namun, masih terbilang sedikit dibanding dengan yang belum memiliki pekerjaan. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara khususnya di Kecamatan Pasangkayu mengeluarkan program bantuan UKM terhadap masyarakat kecil sehingga tercipta lapangan kerja yang dapat membantu perekonomian masyarakat.

c. Kesehatan

Kesehatan sangat menentukan kualitas dan angka harapan hidup penduduk, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat maka yang penting dilihat sejauh mana pemerintah memperhatikan sektor ini yakni dengan melihat sedekat apa fasilitas kesehatan, seberapa bagus kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan yang dilakukan tenaga medis juga sejauh mana kualitas SDM pelaku dan tenaga medis yang dimiliki setiap desa di Kecamatan Pasangkayu.

d. Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, kecamatan Pasangkayu mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama.

e. Pelaku UKM

Ialah mereka sebagai masyarakat yang memiliki kehidupan perekonomian di bawah garis kemiskinan dan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sebagaimana program yang dicanangkan pemerintah yakni program pemberdayaan Pelaku UKM. Pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu khususnya di bidang tekstil berjumlah 110 orang.

3. Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian UKM dan Perdagangan

Dinas Koperindag Kabupaten Mamuju Utara dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara, dengan nama Dinas koperasi, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi. Kemudian pada tahun 2010 berganti nama menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan setelah bidang pertambangan dan energi dipisahkan menjadi satu dinas. Pemisahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Kemudian pada tahun 2016 berganti nama menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan Bidang Perindustrian pisah ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pemisahan ini berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

4. Profil Dinas Koperindag

Dinas Koperindag merupakan salah satu instansi pemerintah yang dibentuk sebagai alat dalam mengelola koperasi, UKM, perindustriaan dan perdagangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan asas desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan

barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Visi dan Misi Dinas Koperindag

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan adalah *“Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan yang inovatif, dan berdaya saing”*.

Adapun rumusan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara adalah:

- a) Meningkatkan SDM aparat pembina dan pelaku usaha kecil menengah melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

- b) Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan berbasis pada sumber daya yang tersedia.
- c) Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan.
- d) Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui fasilitasi kemudahan perizinan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan serta sektor informal.
- e) Meningkatkan produk unggulan daerah yang kompetitif dan berdaya saing melalui penerapan rekayasa spesifikasi lokal secara dinamis dan tepat guna.
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan.

5. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia Aparatur

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan Kabupaten Mamuju Utara dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati Mamuju Utara dan selama pelaksanaan tugasnya kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Secara lengkap struktur organisasi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan Mamuju Utara dapat diuraikan berikut ini.

- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretariat terdiri atas:

- a) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Koperasi terdiri atas:
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b) Seksi Pembinaan Koperasi
 - c) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 - a) Seksi Kelembagaan UMKM
 - b) Seksi Pemberdayaan UMKM
 - c) Seksi Pengembangan UMKM
- e. Bidang Perdagangan Terdiri Atas:
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan
 - b) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
 - c) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemitrologian

Dalam struktur organisasi terdapat pangkat/golongan, usaha kecil menengah, dan perdagangan Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Urut Kepangkatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara.

No	Pangkat / Golongan	Jumlah(Orang)	Ket
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda (IV / c)	1	
2	Pembina Tingkat I	1	
3	Pembina	2	
3	Penata Tingkat.I (III/d)	3	
4	Penata (III/c)	4	
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	4	
6	Penata Muda (III/a)	9	
7	Pengatur (II/c)	2	
8	Pengatur Muda Tingkat I	10	
9	Pengatur Muda II/a	6	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2016

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, jabatan struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebanyak 16 yang terdiri dari eselon II, eselon III dan eselon IV. PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 11 orang dari 16 jabatan yang tersedia, sedangkan sisanya adalah staf. Komposisi jabatan struktural yang telah terisi dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara.

No	JenisJabatan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1	Eselon II b	1	Lengkap
2	Eselon III a	1	Lengkap
3	Eselon III b	3	Lengkap
4	Eselon IV a	6	5 Lowong
5	Staf	31	Lengkap

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2016

Tingkat pendidikan PNS pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sangat bervariasi mulai dari pendidikan formal, fungsional perencana, dan penjurusan struktural. Pendidikan formal PNS yakni mulai dari tingkat SMA sampai dengan tingkat strata dua, pendidikan fungsional perencana yang masih sangat terbatas, dan pendidikan penjurusan struktural mulai dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV sampai dengan TK. II.

6. Karakteristik Informan

Berikut adalah karakteristik secara umum menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan.

a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada di bawah ini:

Tabel 4. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	4	44,44 %
Perempuan	3	33,33 %
Jumlah	7	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Juli 2017

Distributor informan tentang jenis kelamin berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 4 orang berjenis laki-laki atau sebesar 44,44 persen dan 3 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 33,33 persen dari keseluruhan informan yang ada.

b. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Penelitian ini menggunakan karakteristik informan berdasarkan umur. Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut umur ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Keterangan	Frekuensi	Persentase
35-45	3	33,33 %
46-56	3	33,33 %
53 tahun ke atas	1	11,11 %
Jumlah	7	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Juli 2017

Distributor informan berdasarkan umur menerangkan bahwa kebanyakan informan memiliki umur yang berkisar 35-45 tahun yang menunjukkan sebanyak 3 orang informan atau 33,33 % persen dari jumlah informan. Informan yang berumur 46-56 sebanyak 3 orang atau 33,33 % serta informan yang berusia 57 tahun ke atas sebanyak 1 orang atau 11,11 persen dari jumlah informan yang ada.

c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
S2	1	11,11 %
S1	2	22,22 %
SMA	4	44,44 %
Jumlah	7	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Juli 2017

Distributor informan berdasarkan tingkat pendidikannya menerangkan bahwa 1 orang berpendidikan S2 atau sebanyak 11,11 persen, 2 orang berpendidikan S1 atau sebanyak 22,22 persen dan jumlah tingkat pendidikan informan yang berpendidikan SMA 4 orang atau 44,44 persen dari keseluruhan jumlah informan yang ada.

d. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut pekerjaan yang dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
PNS	3	33,33 %
Wiraswasta	2	22,22 %
Pedagang	2	22,22 %
Jumlah	7	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Juli 2017

Distributor informan tentang pekerjaannya berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 3 orang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau 33,33 persen, 2 orang informan berprofesi sebagai wiraswasta atau 22,22 persen, dan berprofesi sebagai petani yaitu 2 orang atau 22,22 persen dari jumlah keseluruhan informan.

e. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatannya

Karakteristik informan berdasarkan pendapatan perbulan dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatannya

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000	4	44,44 %
Rp. 2.100.000-Rp. 3000.000	2	22,22 %
Rp. 3.100.000-Rp. 4000.000	1	11,11 %
Jumlah	7	100 %

Sumber: diolah dari data primer, Juli 2017

Distributor informan pendapatan perbulan berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berpenghasilan sebesar Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000 sebanyak 4 orang atau 44,44 persen, Rp. 2.100.000-Rp. 3.000.000

sebanyak 2 orang atau 22,22 persen dan berpenghasilan Rp. 3.100.000-Rp 4.000.000 sebanyak 1 orang atau 11, 11 persen dari keseluruhan jumlah informan yang ada.

B. Partisipasi *Governance* dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara

Partisipasi pemerintah merupakan keterlibatan pemerintah mamuju utara dalam menjalankan wewenang yang telah ditugaskan kepada mereka agar menjalankan dengan baik, indikator yang akan dilihat yaitu (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, (b) Partisipasi dalam pelaksanaan, (c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan (d) Partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah

Merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan dalam menyampaikan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama terhadap program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara khususnya Kecamatan Pasangkayu dalam mewujudkan masyarakat pelaku UKM yang sejahtera. Dalam partisipasi pengambilan keputusan, ada hal yang perlu dilakukan yakni memberikan proses pembelajaran dalam menanggulangi permasalahan dan menggali potensi yang ada dilingkungan masyarakat. bentuk pembelajaran tersebut adalah proses pendidikan, artinya masyarakat yang satu sama lain saling berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Ada beberapa bentuk partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah dilihat dari pengambilan keputusan:

a. Pelatihan

Proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir dalam mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat, misalnya dalam program pemberdayaan masyarakat kecil yang diberikan bekal dalam menjalankan usaha kecil dan menengah. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperindag Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara bahwa:

“Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengambilan keputusan maka dilakukan pelatihan kepada masyarakat pelaku UKM khususnya sebagai tukang jahit. Pelatihan diadakan satu kali dalam sebulan dan pelatihan tersebut diarahkan langsung oleh tim penyuluh, kita mengupayakan agar setiap pelatihan diikuti oleh seluruh pelaku UKM yang sudah terdaftar. Tujuan dari pelatihan diharapkan agar pelaku UKM menggunakan bantuan yang sudah disiapkan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai kegunaannya” (wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017).

Dalam pengambilan keputusan Kepala Dinas Koperindag perlu mengadakan pelatihan kepada masyarakat pelaku UKM khususnya sebagai tukangjahit. Pelatihan diarahkan langsung oleh tim penyuluh dan diadakan satu kali dalam sebulan serta pelatihan ini diadakan di tempat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari pelatihan adalah untuk memberikan atau mengarahkan masyarakat pelaku UKM khususnya sebagai penjahit terhadap program yang dijalankan.

Pernyataan dari Kepala Dinas Koperindag juga disampaikan oleh Kepala Bidang UKM yang menyatakan bahwa:

“Kita mengupayakan agar masyarakat pelaku UKM khususnya mereka yang sebagai tukang jahit dapat menggunakan dengan baik bantuan yang diberikan agar tujuan dari program dapat terlaksana secara optimal sehingga kita mengadakan pelatihan kepada masyarakat pelaku UKM khususnya dibidang mesin jahit. Pelatihan diadakan satu kali dalam sebulan dan diadakan langsung oleh tim penyuluh” (wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

Kepala Bidang UMKM mengupayakan agar masyarakat yang tekun dibidang mesin jahit mengoptimalkan dengan baik bantuan yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Koperindag yang bekerjasama dengan pemerintah setempat. Oleh karena itu pelatihan diadakan satu kali dalam sebulan dan diadakan langsung oleh tim penyuluh ditempat yang telah disediakan.

Sehubungan dengan pernyataan dari Kepala Bidang UMKM, informasi lainnya juga didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang menyatakan bahwa:

“Kami mendapat pelatihan oleh tim penyuluh mengenai bagaimana menjalankan usaha dengan baik yang kami tekuni. Namun, saya rasa pelatihan tersebut tidak sesuai dengan harapan kami sebab tim penyuluh tidak menjelaskan secara detail tujuan dari program ini, selain itu tim penyuluh juga tidak menjelaskan kegiatan administrasi seperti registrasi nama yang seharusnya dilakukan oleh setiap masyarakat khususnya pelaku UKM sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui cara registrasi nama, serta masih ada pula yang tidak mengetahui setiap pelatihan yang diadakan yang menyebabkan jumlah pelaku UKM tidak sesuai dengan data yang ada” (wawancara dengan SY. Sabtu, 08-07-2017).

Masyarakat pelaku UKM mendapatkan pelatihan oleh tim penyuluh yang diadakan satu kali dalam sebulan ditempat yang telah disediakan terhadap kegiatan-kegiatan mengenai program pemberdayaan UKM yaitu unit pelayanan

terpadu (UPT). Namun, pelatihan yang diadakan oleh tim penyuluh tidak sesuai dengan harapan masyarakat sebab tim penyuluh tidak menjelaskan secara detail tentang tujuan dari program tersebut. Tim penyuluh hanya menjelaskan bagaimana cara menjalankan usaha yang baik sehingga masyarakat pelaku UKM belum terlalu memahami kegiatan administrasi yang dijalankan juga belum maksimal karena kegiatan pendataan atau registrasi nama yang dilaksanakan tidak diikuti oleh sebagian masyarakat karena belum mengerti bagaimana prosedur pendaftaran sesuai yang dengan aturan yang ada di dalam UPT .Selain itu pula ada juga sebagian masyarakat pelaku UKM yang tidak mengetahui kegiatan pelatihan yang diadakan dan dilaksanakan oleh tim penyuluh terutama masyarakat yang memiliki tempat tinggal di daerah pedalaman dan jauh dari jangkauan pemerintah sehingga mereka tidak dapat hadir atau mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh tim penyuluh.

Berkaitan dengan itu penulis juga mendapatkan informasi dari wawancara dengan masyarakat pelaku UKM lain di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang menyatakan bahwa:

“Pelatihan yang dilaksanakan oleh tim penyuluh memang sangat membantu kami dalam menjalankan sebuah usaha karena dengan itu kami memahami dan mengerti bagaimana menjalankan usaha dengan baik. Namun, pelatihan yang diadakantidak diikuti oleh semua masyarakat yang sudah terdaftar dalam buku administrasi khususnya sebagai pelaku UKM di UPT sebab, masyarakat yang terdaftar berjumlah 110 orang sedangkan yang mengikuti pelatihan tersebut hanya sebagian saja dan jumlahnya kurang lebih 40-50 orang saja sehingga masih banyak diantara kami yang belum memahami atau mengetahui bagaimana mengoptimalkan dengan baik bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah” (wawancara dengan WA. Sabtu, 08-07-2017).

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh tim penyuluh agar dapat memberi pemahaman kepada pelaku UKM bagaimana menjalankan usaha dengan baik. Namun, pelatihan tersebut tidak dapat diikuti oleh seluruh masyarakat pelaku UKM yang jumlahnya 110 orang akan tetapi yang hadir atau ikut hanya kurang lebih 40-50 orang saja sebab mereka menganggap bahwa pelatihan yang diadakan hanyalah sebagai formalitas saja dari pemerintah dan ikut atau tidak hasilnya akan tetap sama yaitu tetap mendapat bantuan dari pemerintah daerah sehingga masyarakat pelaku UKM yang tidak mengikuti pelatihan tersebut tidak mengetahui dan memahami apa tujuan dan bagaimana prosedur kerja yang baik dan benar dalam menjalankan usaha.

b. Pengawasan kegiatan UKM

Merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang ada yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperindag Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang menjelaskan bahwa:

“Kita ketahui bahwa dalam sebuah organisasi sering terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, oleh karena itu kita mengupayakan untuk selalu mengawasi setiap kegiatan dari masyarakat pelaku UKM itu sendiri dan pengawasan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yakni setiap pagi pada pukul 07.30-09.00 dan sore pada pukul 14.30-16.00 dengan tujuan agar tidak ada masyarakat pelaku UKM yang semau-maunya saja mengambil bantuan tanpa izin atau melakukan pendataan terlebih dahulu agar dapat menggunakan bantuan yang sudah disediakan di UPT untuk mereka” (wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017).

Dalam sebuah organisasi sering terjadi konflik antara atasan dan bawahan atau antar sesama oleh karena itu pemerintah daerah mengupayakan untuk selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat pelaku UKM. Pengawasan yang dijalankan pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yakni setiap pagi pada pukul 07.30-09.00 dan pada sore hari yaitu pukul 14.30-16.00. Tujuan dari pengawasan tersebut untuk mengawasi masyarakat pelaku UKM yang ingin menggunakan bantuan yang disediakan di UPT agar tidak terjadi kesalahan maupun kecurangan untuk itu masyarakat pelaku UKM yang menerima bantuan tersebut didaftar dalam buku administrasi terlebih dahulu sehingga bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan baik sesuai dengan harapan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperindag mengenai kegiatan yang dijalankan yakni program pemberdayaan pelaku UKM dapat senada dengan pernyataan dari Kepala Bidang UMKM yang menyatakan bahwa:

“Agar program pemberdayaan UKM ini dapat berjalan sesuai dengan rencana maka kami berusaha untuk selalu mengadakan pengawasan bagi masyarakat pelaku UKM sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan agar pelaku UKM yang menerima dan menggunakan bantuan yang telah diberikan harus tercatat dalam buku administrasi sehingga tidak ada masyarakat pelaku UKM yang menjual atau menyalahgunakan peralatan bantuan yang disediakan di UPT tersebut” (wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

Kepala Bidang UMKM berusaha agar program yang ada dapat berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan yakni memberdayakan masyarakat

pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sehingga mengadakan pengawasan kepada pelaku UKM sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada pagi hari dan sore hari. Tujuan pengawasan tersebut agar pelaku UKM yang menggunakan bantuan yang disediakan di UPT tercatat atau didata sehingga tidak ada masyarakat menyalahgunakan peralatan atau bantuan yang diberikan kepada mereka.

Pernyataan dari kepala bidang UMKM di atas juga diperjelas oleh salah satu masyarakat pelaku UKM melalui wawancara, yang menyatakan bahwa:

“pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan bawahannya yang terkait dalam program pemberdayaan UKM adalah hal yang baik agar dengan mudah melaksanakan kegiatan ini tanpa ada kecurangan. Namun, pelaksanaan pengawasan ini belum berjalan maksimal sebab pemerintah tidak menjelaskan secara detail terlebih dahulu bagaimana prosedur dari program ini dilaksanakan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memahami tujuan diberikannya bantuan tersebut dan bahkan apa yang didapatkan oleh masyarakat tidak sesuai yang diharapkan” (wawancara dengan DA. Sabtu, 08-07-2017).

Pemahaman masyarakat terhadap bantuan yang mereka dapatkan dari pemerintah melalui program pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah bahwa bantuan yang telah diberikan kepada mereka hanya diberikan untuk usaha yang mereka lakoni tetapi ternyata program ini memiliki timbal balik yang akan diberikan masyarakat kepada pemerintah, jika masyarakat mengetahui jelas apa tujuan dan sasaran dari program ini maka masyarakat tidak akan menjual bantuan tersebut yang telah diberikan pemerintah kepada mereka.

Untuk lebih mempertegas salah satu masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah dan semua pihak yang bersangkutan dalam pemberdayaan pelaku UKM selalu melakukan pengawasan kepada kami agar tidak terjadi kesalahan. Namun, pengawasan yang dilakukan belum maksimal sebab tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga banyak diantara kami sebagai pelaku UKM yang menerima bantuan tanpa mengikuti aturan yakni registrasi nama harus terdaftar dalam buku administrasi sesuai dengan prosedur yang ada agar tidak ada kecurangan dalam kegiatan tersebut” (wawancara dengan BU. Sabtu, 08-07-2017).

Pemerintah daerah melakukan pengawasan kepada masyarakat pelaku UKM dalam kegiatan program pemberdayaan UKM itu sendiri dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dan kecurangan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, pengawasan yang dilakukan belum maksimal sebab tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yakni pengawasan dilakukan dua kali sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari akan tetapi biasa dilakukan hanya pada pagi hari saja dan hal itu sering terjadi sehingga terkadang ada masyarakat pelaku UKM yang menerima bantuan tanpa memenuhi prosedur yang ada yaitu registrasi nama harus terdaftar dalam buku administrasi bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut dengan tujuan agar tidak terdapat masalah dalam kegiatan pemberdayaan UKM tersebut khususnya di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

c. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi. Seperti pada program pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dicanangkan pemerintah untuk ditanggulangi dan mencegah terjadinya kemiskinan yang menghimpit kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Terkait dengan masalah penanggulangan tersebut, Kepala Dinas Koperindag memberikan tanggapannya melalui wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

“Program pemberdayaan usaha kecil dan menengah ini kami adakan untuk menanggulangi banyaknya pengangguran yang ada di Mamuju Utara khususnya di Kecamatan Pasangkayu. Program ini kami harapkan dapat meminimalisir angka pengangguran sehingga kemiskinan di daerah ini dapat kita atasi” (wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017).

Pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan terhadap masyarakat khususnya pelaku UKM untuk mengatasi pengangguran yang ada di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Upaya penanggulangan ini diharapkan dapat meminimalisir angka pengangguran sehingga kemiskinan di daerah ini dapat diatasi secara optimal.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas terkait dengan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam program pemberdayaan UKM juga senada dengan Kepala Bidang UMKM yang menyatakan bahwa:

“Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas bahwa upaya penanggulangan ini dibuat untuk meminimalisir angka pengangguran dan mengatasi kemiskinan karena memang di Kecamatan Pasangkayu ini banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, maka dari itu pemerintah membuat program pemberdayaan usaha kecil dan

menengah yang dikhususkan untuk masyarakat menganggur” (wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017)”

Kepala Bidang UMKM setuju dengan adanya upaya yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan karena kita ketahui bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dengan adanya program pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dicanangkan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat memiliki pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Kecamatan Pasangkayu sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan program pemberdayaan UKM informasi lain didapat penulis melalui hasil wawancara dari salah satu masyarakat pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu mengatakan bahwa:

“Sebagai masyarakat setempat kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di daerah ini, program usaha kecil dan menengah ini membantu masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, kami diberikan bantuan untuk memulai usaha khususnya pada bidang tekstil” (wawancara dengan WA. Sabtu, 08-07-2017).

Masyarakat pelaku UKM sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kecamatan Pasangkayu ini karena dapat membantu masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan diberikan bantuan untuk memulai dalam menjalankan usahanya dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pernyataan dari masyarakat pelaku UKM mengenai upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dalam program pemberdayaan usaha kecil dan menengah juga disampaikan oleh salah satu masyarakat pelaku UKM yang lain menyatakan bahwa:

“Upaya penanggulangan ini dinilai belum maksimal oleh sebagian masyarakat sebab program pemberdayaan usaha kecil dan menengah tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Kecamatan Pasangkayu, hanya ada beberapa kelompok yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penanggulangan tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan” (wawancara dengan HA. Sabtu, 08-07-2017).

Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah dinilai belum maksimal oleh sebagian masyarakat sebab program pemberdayaan usaha kecil dan menengah ini belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat di Kecamatan Pasangkayu dan hanya ada beberapa kelompok yang mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai upaya penanggulangan tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang menganggur dan tidak dapat memiliki pekerjaan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan oleh swasta

Merupakan bentuk partisipasi yang meliputi dan menggerakkan sumberdaya dana untuk kegiatan administrasi dan koordinasi yang dilakukan instansi pemerintah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dengan harapan agar program pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

a. Kegiatan Administrasi

Merupakan perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan perkantoran yang dilaksanakan secara efisien, kapan dan dimana pekerjaan itu harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperindag Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberdayakan pelaku UKM, kami memberikan bantuan kepada mereka dan mendirikan sebuah tempat yaitu UPT, diharapkan agar bantuan ini dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan administrasi dan juga sebagai tempat melaksanakan berbagai kegiatan seperti musyawarah dan pelatihan yang selalu kami kontrol dalam menjalankan usaha sebagai pelaku UKM secara maksimal” (wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017).

Partisipasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperindag di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yaitu mengupayakan untuk memberdayakan masyarakat pelaku UKM dengan cara memberikan bantuan dengan mendirikan tempat yang namanya UPT sebagai tempat kegiatan administrasi serta kegiatan-kegiatan lain seperti musyawarah dan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat pelaku UKM. Pemerintah mengharapkan agar bantuan ini dapat memudahkan masyarakat sebagai pelaku UKM dalam menjalankan usaha dengan baik dan maksimal.

Pernyataan Kepala Dinas Koperindag juga senada dengan pernyataan Kepala Bidang UKM Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan upaya dari pemerintah daerah yang ingin memberdayakan masyarakat pelaku UKM maka saya selaku Kepala Bidang UKM juga berpartisipasi yakni mengoptimalkan dengan baik bantuan yang diberikan kepada pelaku UKM seperti tempat melakukan kegiatan-kegiatan administrasi, musyawarah dan pelatihan-pelatihan khusus yang dinamakan UPT dengan tujuannya memudahkan masyarakat dalam menjalankan usahanya dengan baik” (wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara yang ingin memberdayakan masyarakat pelaku UKM sehingga Kepala Bidang UKM mengoptimalkan dengan baik bantuan yang ada yaitu UPT yang merupakan

tempat melakukan kegiatan-kegiatan administrasi, musyawarah, dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada pelaku UKM dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha dengan baik dan maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Wawancara yang sama terkait program pemberdayaan UMKM juga diperoleh dari salah satu masyarakat pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UKM sangat membantu kami dalam memperbaiki perekonomian. Seperti lokasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha kecil dan menengah, namun kami merasa bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan sebab dalam program ini tidak dijelaskan secara detail bahwa ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan tersebut” (wawancara dengan BU. Sabtu, 08-07-2017).

Bantuan program pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat. Namun, Pelaku UKM merasa bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum efektif sebab dalam program ini pemerintah tidak menjelaskan secara detail bahwa untuk dapat menerima bantuan tersebut ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Seperti mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan maupun kegiatan administrasi lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga dengan begitu bantuan tersebut dapat diterima dan digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, diperoleh pula informasi terkait program pemberdayaan UMKM melalui wawancara penulis dengan salah

satu pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara menyatakan bahwa:

“Kami sangat berpartisipasi dengan adanya bantuan usaha kecil dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun, kami sedikit kecewa dengan pemerintah karena tidak mensosialisasikan sejak awal langkah-langkah dari program bantuan tersebut sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui arah dan tujuan dari program tersebut” (wawancara dengan DA. Sabtu, 08-07-2017).

Program bantuan pemberdayaan UKM dari pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat kecil khususnya pelaku UKM berjalan dengan baik namun pelaku UKM belum merasa puas dengan bantuan tersebut, sebab bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap program yang akan dilaksanakan. Akibatnya hanya ada beberapa masyarakat yang berhasil mendapatkan bantuan tersebut.

b. Koordinasi

Merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang UMKM di Kecamatan Pasangkayu menjelaskan bahwa:

“Dalam kegiatan pelaksanaan diperlukan adanya partisipasi antara semua lapisan dari stakeholders, swasta dan masyarakat. Untuk melakukan koordinasi dengan mengadakan kerjasama antara ketiga unsur tersebut dapat membantu kelancaran program bantuan UKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga apa yang diharapkan khususnya untuk membangun UKM akan berjalan dengan baik” (wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

Koordinasi yang dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara semua lapisan stakeholders, swasta, dan masyarakat terkait program partisipasi dalam pelaksanaan yakni berupa kegiatan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program UMKM. Dengan adanya kegiatan administrasi tersebut diharapkan program pemberdayaan UMKM dapat terlaksana dengan baik, serta dengan partisipasi antara ketiga unsur tersebut dapat membantu kelancaran program bantuan UKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga tujuan untuk membangun dan memberdayakan pelaku UKM akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pelaku UKM.

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang UMKM, penulis juga mendapatkan informasi melalui wawancara dengan Kepala Dinas Koperindag di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, yang menyatakan bahwa:

“Dalam program pemberdayaan usaha kecil dan menengah tentu kita selalu menjalin koordinasi atau kerjasama yang relevan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri terkait dengan masalah yang harus diatasi agar sebelum kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu kita memberi pemahaman kepada masyarakat pelaku UKM. Beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menerima bantuan UKM yakni dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus sehingga kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan” (wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017).

Terkait dengan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah, penulis juga mendapatkan informasi lainnya yang diperoleh melalui hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat pelaku UKM dalam

pemberdayaan UMKM terkait dengan partisipasi dalam pelaksanaan, yang menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan UMKM dalam pelaksanaannya sudah berjalan baik namun belum maksimal, sebab koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat tidak begitu memuaskan beberapa pihak. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik namun tidak banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat. Sehingga masyarakat banyak yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan UMKM tersebut” (Wawancara dengan HA. Sabtu, 08-07-2017).

Pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait program pemberdayaan masyarakat UMKM dengan melakukan pelatihan-pelatihan sudah berjalan dengan baik. Namun banyak masyarakat yang belum puas dengan adanya kegiatan tersebut. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana caranya mendapatkan bantuan program UMKM tersebut.

Pernyataan dari masyarakat pelaku UKM tersebut terkait dengan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dibenarkan oleh masyarakat lainnya selaku masyarakat UKM. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya wawancara penulis dengan masyarakat pelaku UMKM tersebut, yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi pelaksanaan dalam pemberdayaan UKM memang sudah terlaksana oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, kami merasa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Pemerintah daerah tidak memprioritaskan tujuan yang kami inginkan serta tidak menangani dengan baik masalah yang kami alami. Seperti kegiatan administrasi tersebut, banyak dari kami pelaku UKM yang tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan oleh pemerintah. Mereka hanya menegaskan bahwa ada bentuk bantuan program pemberdayaan UMKM, namun mereka tidak

menjelaskan secara detail syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut” (wawancara dengan SY. Sabtu, 08-07-2017).

Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui partisipasi pelaksanaan dalam pemberdayaan UKM memang sudah terlaksana oleh pemerintah daerah yakni melakukan kerjasama antara *stakeholder*, swasta dan masyarakat namun, kerjasama tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Seperti yang terjadi dalam masyarakat kecil yang tergolong sebagai masyarakat yang diberdayakan oleh pemerintah terkadang beranggapan bahwa mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Mereka juga merasa bahwa apa yang diharapkan dari pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Seharusnya pemerintah, swasta dan masyarakat berada pada titik koordinasi yang sama dengan bekerjasama yang baik sehingga pelaku UKM juga dapat memahami dan menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Jika kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat UKM berjalan baik, maka diharapkan dapat memberikan hasil yang memuaskan terkait program pemberdayaan UKM tersebut.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat oleh masyarakat

Merupakan partisipasi yang tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai. Dalam partisipasi ini, masyarakat mendapatkan manfaat yakni selain menambah mata pencaharian juga dapat mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pendapatan yang maksimal.

a. Musyawarah

Merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam

penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan duniawi termasuk salah satunya dalam program pemberdayaan UKM. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperindag yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengambilan keputusan hal pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan musyawarah yang mengupayakan agar masyarakat pelaku UKM ikut serta atau hadir serta mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya mengenai program pemberdayaan UKM yang ikut mengadakan rapat atau pertemuan dan membahas masalah UMKM seperti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, membicarakan solusi tentang bagaimana memberdayakan pelaku UKM untuk meningkatkan kesejahteraan mereka” (Wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017).

Kepala Dinas Koperindag mengadakan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang dihadiri oleh pelaku UKM dengan mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya mengenai program pemberdayaan UKM yang ikut mengadakan rapat atau pertemuan dan membahas mengenai masalah UKM seperti kualitas SDM yang masih rendah, selain itu Kepala Dinas Koperindag juga berupaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM serta dalam musyawarah juga membicarakan tentang solusi bagaimana memberdayakan masyarakat pelaku UKM agar dapat sejahtera.

Pernyataan dari Kepala Dinas Koperindag juga senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang UMKM melalui wawancara dengan penulis, yang menyatakan bahwa:

“Memang perlu adanya musyawarah sebelum pengambilan keputusan dengan menghadirkan pelaku-pelaku UKM karena tanpa adanya musyawarah, maka kita tidak akan mengetahui apa yang akan menjadi tujuan dan program serta apa yang diinginkan oleh masyarakat atau perubahan apa yang mereka harapkan dari program ini” (Wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

Dalam program pemberdayaan UKM stakeholder sangat membutuhkan massa yakni partisipasi dari masyarakat untuk ikut dalam musyawarah agar program pemerintah dapat berjalannya dengan baik. Dengan keikutsertaan masyarakat selaku pemilik usaha di bidang tekstil pemerintah dapat bertukar pikiran seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat pemilik usaha dan dengan kerjasama yang baik dapat berdampak positif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pengusaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara

Wawancara yang sama terkait program pemberdayaan UMKM juga diperoleh dari salah satu masyarakat pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, yang menyatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat kecil ikut serta atau hadir dalam musyawarah yakni berpartisipasi memberikan masukan yang membangun serta mengeluarkan ide-ide atau pendapat mengenai program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga apa yang kami harapkan melalui pemerintah dapat didengar dan dapat kami rasakan demi kebutuhan hidup” (wawancara dengan SY. Sabtu, 08-07-2017).

Selaku masyarakat kecil yang ikut serta dalam program usaha kecil dan menengah sangat berharap dengan adanya musyawarah yakni partisipasi pemerintah dalam kegiatan ini yang dapat membantu mereka dalam mencari sumber mata pencaharian demi kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan dan dengan adanya program atau partisipasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya masyarakat yang memiliki perekonomian yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Pernyataan dari masyarakat di atas juga senada dengan hasil wawancara dari salah satu masyarakat pelaku UKM lainnya yang menyatakan bahwa:

“Kami ikut dalam program pemberdayaan UKM dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, sebab dengan adanya bantuan ini maka kami terdorong untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk menyampaikan gagasan atau ide dalam pengambilan keputusan, kadang saya heran ketika ada pelaku UKM yang tidak mau berpartisipasi padahal itu semua dilakukan untuk kebaikan bersama” (wawancara dengan BU. Sabtu, 08-07-2017).

Kehadiran masyarakat pelaku UKM dalam musyawarah pengambilan keputusan memberikan dampak yang seimbang di dalam partisipasi mereka mengenai usaha kecil dan menengah terutama dalam menyampaikan gagasan atau ide yang terbersik dipikirkannya demi kebaikan bersama dan agar terciptanya solusi-solusi yang membangun agar pelaksanaan untuk mensejahterakan serta meningkatkan hasil perekonomian di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

b. Meningkatkan pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan juga merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang dan jasa yang dijual dan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperindag Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara menyatakan bahwa:

“Partisipasi ini tentu sangat membantu kehidupan masyarakat dan juga memberi manfaat kepada mereka dimana yang tadinya berada di bawah garis kemiskinan kemudian dapat meningkat. Saya berharap dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang bersangkutan

mulai dari musyawarah, koordinasi, dan memberikan pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat pelaku UKM dapat terbantu dan dengan begitu dapat meningkatkan penghasilan yang menguntungkan” (Wawancara dengan ST.Jumat, 07-07-2017).

Kerjasama yang dijalin antara berbagai pihak yang bersangkutan dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UKM diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya kepada pelaku UKM itu sendiri. Pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas UMKM berpartisipasi dalam program pemberdayaan UKM dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kecil yang tadinya berada di bawah garis kemiskinan kemudian dapat meningkat. Kerjasama yang dijalin dari semua pihak yang bersangkutan mulai dari musyawarah yang dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi untuk menemukan solusi, koordinasi dilakukan dengan tujuan agar kerjasama selalu berjalan dengan baik, pelatihan-pelatihan serta pengawasan dilakukan agar masyarakat pelaku UKM dapat berdaya dan memiliki penghasilan yang baik.

Dari pernyataan Kepala Dinas Koperindag juga senada dengan Kepala Bidang UMKM Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara menyatakan bahwa:

“Manfaat dari kegiatan partisipasi ini adalah untuk menambah pendapatan dan dengan adanya kerjasama yang dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UKM maka masyarakat dapat terbantu dalam pendapatan ekonominya. Kegiatan yang telah dijalankan itu seperti mengadakan musyawarah dengan melibatkan langsung pelaku UKM sehingga permasalahan yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan baik, begitupun dengan kegiatan pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan oleh tim penyuluh agar pelaku UKM dapat memahami cara mengembangkan usaha yang baik yang dapat meningkatkan

pendapatan sesuai dengan harapan” (Wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

program pemberdayaan masyarakat pelaku UKM dapat memberikan manfaat berupa peningkatan perekonomian dengan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pemberdayaan UKM sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan melalui musyawarah, selain itu tim penyuluh juga memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengetahui bagaimana prosedur-prosedur dalam menjalankan usaha kecil dan menengah serta memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan fungsinya untuk memberikan hasil yang maksimal.

Pernyataan dari kepala bidang UMKM di atas juga diperjelas oleh salah satu masyarakat pelaku UKM melalui wawancara, yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat pelaku UKM terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah khususnya sebagai tukang jahit. kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan semua pihak yang bersangkutan dalam pemberdayaan UKM juga sudah benar namun belum maksimal karena dana yang diberikan belum mencukupi keperluan yang kami butuhkan, selain itu tempat yang disediakan yaitu UPT juga dalam pelayanannya belum maksimal, terbukti masih ada masyarakat pelaku UKM yang tidak bisa menggunakan perlengkapan bantuan yang diberikan tersebut” (wawancara dengan DA. Sabtu, 08-07-2017).

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa mesin jahit khususnya sebagai tukang jahit, selain itu masyarakat juga menilai bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pendanaan dalam pemberdayaan UKM belum maksimal sebab dana yang diberikan belum

mencukupi keperluan masyarakat pelaku UKM, sementara itu di unit pelayanan terpadu (UPT) yang merupakan tempat mengadakan kegiatan-kegiatan salah satunya pelatihan juga belum maksimal karena masih ada masyarakat yang belum bisa menggunakan perlengkapan bantuan yang telah disediakan kepada pelaku UKM tersebut.

Hasil wawancara dari masyarakat pelaku UKM juga senada dengan salah satu pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang menyatakan bahwa:

“Kepala Dinas UKM memang melakukan kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bersangkutan dalam pemberdayaan UKM yakni bekerjasama dalam hal pendanaan yang dikeluarkan dan disimpan dalam tempat yang didirikan oleh Kepala Dinas UMKM khusus kepada masyarakat pelaku UKM namun belum maksimal sebab masyarakat yang menggunakan dana maupun keperluan lainnya harus terdaftar dalam pembukuan administrasi tetapi masih banyak pelaku UKM yang tidak terdaftar sehingga tidak dapat menggunakan bantuan tersebut” (wawancara dengan WA. Sabtu, 08-07-2017).

Usaha Kepala Dinas UMKM melakukan kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bersangkutan dalam pemberdayaan pelaku UKM melalui pendanaan dengan tujuan untuk memfasilitasi semua keperluan masyarakat pelaku UKM. Namun, belum maksimal sebab masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk menggunakan bantuan yang diberikan pemerintah setempat tidak bisa didapatkan oleh semua masyarakat kecil karena masih banyak yang belum terdaftar dalam pembukuan administrasi khususnya pelaku UKM sehingga dengan begitu mereka semua dapat mendapat dan menggunakan bantuan tersebut dengan baik sesuai yang diharapkan. Adapun data yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 9. Data Peningkatan Pendapatan

NO.	SEKTOR INDUSTRI	TAHUN	PENDAPATAN
1.	Menengah	2015	44.492.650
2.	Kecil	2016	49.112.513
3.	Mikro	2017	61.601.945

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan UKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tahun 2015 nilai pendapatan sebesar 44.492.650, tahun 2016 sebesar 49.112.513 dan tahun 2017 sebesar 61.601.945. Maka dapat disimpulkan peningkatan pendapatan UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara berjalan dengan baik.

c. Mengurangi Pengangguran

Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak-dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan social masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Terkait dengan masalah pengangguran tersebut, Kepala Dinas Koperindag memberikan tanggapannya melalui wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kegiatan ini maka masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dengan menjalankan usaha-usaha sebagai pelaku UKM. Kita mengusahakan agar masyarakat yang ada di Kecamatan ini

memiliki pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran” (wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017)

Kepala Dinas Koperindag berharap agar masyarakat yang ada di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara memiliki lapangan pekerjaan sehingga Kepala Dinas Koperindag mengeluarkan program khususnya kepada masyarakat pelaku UKM agar masyarakat bisa menjalankan usaha-usahanya sehingga tidak ada lagi pengangguran atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan khususnya di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperindag mengenai kegiatan yang dijalankan yakni program pemberdayaan pelaku UKM dapat mengurangi pengangguran senada dengan pernyataan dari Kepala Bidang UMKM yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan ini memang memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang tidak memiliki usaha sehingga masyarakat yang menganggur dapat bekerja melalui bantuan UKM ini” (wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pelaku UKM memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama pelaku UKM itu sendiri. Dengan adanya perubahan ini, maka masyarakat dapat menciptakan usaha-usaha dengan bantuan pemerintah setempat dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sehingga mengurangi angka pengangguran.

Dengan adanya bantuan pemberdayaan masyarakat UMKM dengan maksud mengurangi angka pengangguran di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, disambut baik dengan masyarakat sekitar. Informasi didapat oleh

penulis melalui wawancara dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Sebelumnya saya hanyalah seorang pengangguran, tetapi dengan adanya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga saya bisa mendirikan usaha dari bantuan hasil kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini. Namun, pemerintah belum maksimal sepenuhnya dalam memberdayakan masyarakat kecil sebab masih banyak diantara mereka yang tidak mendapatkan bantuan UKM” (wawancara dengan BU. Sabtu, 08-07-2017).

Pemerintah daerah memberikan bantuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara melalui program pemberdayaan masyarakat pelaku UKM. Dengan adanya lapangan pekerjaan ini maka masyarakat dapat mendirikan usaha dengan menggunakan bantuan dari hasil kerja sama antara pihak-pihak yang terkait dan tim penyuluh Kecamatan. Namun, bantuan dari pemerintah dalam memberdayakan masyarakat belum maksimal sebab masih banyak masyarakat yang menyanggah status sebagai pengangguran.

Hasil wawancara dari masyarakat pelaku UKM juga senada dengan salah satu pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah sangat antusias dalam memberdayakan masyarakat pelaku UKM dengan memberikan bantuan dalam melakukan kerjasama dengan semua pihak yang bersangkutan dalam bantuan program pemberdayaan UKM kepada masyarakat kecil sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga angka pengangguran khususnya di Kecamatan Pasangkayu dapat ditanggulangi” (wawancara dengan HA. Sabtu, 08-07-2017).

Pemerintah Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara menciptakan lapangan pekerjaan dengan menjalin kerjasama antara berbagai pihak yang bersangkutan dalam program bantuan pemberdayaan UKM khususnya kepada masyarakat kecil agar dapat menjalankan usaha dengan baik. Kerjasama ini diharapkan dapat melancarkan kegiatan dalam program ini sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Adapun data yang menunjukkan bahwa telah berkurangnya pengangguran dari tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 10. Data Pengurangan Pengangguran

NO.	TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	2015	7.366 jiwa	16.5 %
2.	2016	5.291 jiwa	13.8%
3.	2017	2.455 jiwa	10.5%

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Pengurangan Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa data pengangguran di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar 7.366 jiwa dengan persentase 16.5%, tahun 2016 sebesar 5.291 jiwa dengan persentase 13.8% dan tahun 2017 sebesar 2.455 jiwa dengan persentase 10.5%. Oleh karena itu, dengan program ini masyarakat dapat memperbaiki perekonomian hidup.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara

Dalam partisipasi masyarakat mengenai pemberdayaan UMKM ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor ini berdampak pada para pelaku

usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor Internal

- a. Sumber daya manusia

Kualitas SDM sangat penting bagi seseorang khususnya pembina dalam hal ini seluruh instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam program pemberdayaan UKM sehingga dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperindag Safaruddin Turkey Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara bahwa:

“Kualitas SDM dari pemerintah dan seluruh lapisan stakeholder yang bertanggungjawab atau memiliki wewenang dalam program ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin diberdayakan, pemerintah harus lebih mengetahui masalah UKM daripada mereka sehingga bagaimana kita membina dan memberi penjelasan yang akurat agar masyarakat dapat memahami dan mengerti apa maksud dan tujuan dari program pemberdayaan UKM itu sendiri” (wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017).

Dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UKM tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh SDM. Kualitas SDM dari pemerintah merupakan salah satu bagian dari keberhasilan suatu program kegiatan yakni memberikan arahan dan membina masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah agar bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi mereka dan mengetahui apa maksud dan tujuan dari program bantuan UKM sehingga memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperindag mengenai kualitas SDM dalam program pemberdayaan pelaku UKM juga diperjelas oleh Kepala Bidang UMKM yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya untuk program yang baik harus didukung oleh SDM yang berkualitas terutama dari pemerintah sendiri dalam menganggarkan biaya dan dana-dana yang sudah tersedia itu bisa dimaksimalkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan” (wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

Program yang baik yang dijalankan oleh pemerintah berupa penganggaran biaya yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk perlengkapan yang diperlukan oleh masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah sehingga sangat membantu kehidupan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Wahida salah satu pelaku usaha kecil sebagai masyarakat pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu bahwa:

“Untuk SDM yang ada dari pemerintah daerah kami merasa sangat terbantu dan memudahkan dalam setiap usaha yang kami geluti khususnya pada usaha tekstil, dengan begitu kami lebih paham dengan apa-apa yang ada dalam menjalankan sebuah usaha kecil dan menengah agar dapat berjalan dengan baik” (wawancara dengan WA. Sabtu, 08-07-2017).

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya SDM yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan usaha khususnya di Kecamatan Pasangkayu karena dapat memahami prosedur yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan usaha yang ada sehingga dapat berjalan dengan baik dan menerima hasil yang maksimal.

Pernyataan dari masyarakat pelaku UKM mengenai kualitas SDM dalam program pemberdayaan usaha kecil dan menengah juga ditegaskan oleh salah satu masyarakat pelaku UKM yang lain menyatakan bahwa:

“SDM ini ada beberapa yang terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat itu sendiri diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing, agar kualitas SDM yang diberikan pemerintah kepada kami dapat bermanfaat dan begitupun sebaliknya kepada kami khususnya masyarakat pelaku UKM sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik” (wawancara dengan SY. Sabtu, 08-07-2017).

SDM yang ada di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara harus lebih banyak untuk melakukan berbagai kegiatan terutama dalam kegiatan program pemberdayaan UKM. Instansi pemerintah dan masyarakat harus bisa mengetahui apa-apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan aktivitas. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia, pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Hal ini juga telah mempertegas bahwa meningkatnya sumber daya manusia dalam sektor UKM dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table 11. Data Sumber Daya Manusia

No.	Kelurahan	Tahun			Sasaran	
		2015	2016	2017	Pelatihan (orang)	Pendamping (orang)
1.	Ako	35 juta	50 juta	80 juta	70	8
2.	Karya Bersama	40 juta	60 juta	85 juta	80	10

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2017

2. Faktor Eksternal

a. Sarana dan prasarana

Secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana dan prasarana tidak tersedia. Terkait dengan masalah sarana dan prasarana tersebut, Kepala Dinas Koperindag Kecamatan Pasngakayu memberikan tanggapannya melalui wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana dalam program pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sudah berjalan. Namun, terdapat masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri, mereka yang diberikan bantuan berupa fasilitas-fasilitas keperluan usahanya malah dijual dengan alasan agar cepat menghasilkan uang sehingga hasil bantuan UKM yang didapatkan dan harus dikembalikan kepada pemerintah untuk digulir ke kelompok pelaku usaha kecil dan menengah lainnya menjadi tidak lagi karena ulah masyarakat itu sendiri” (wawancara dengan ST. Jumat, 07-07-2017).

Pelaksanaan program pemberdayaan UKM tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan tersebut khususnya kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah daerah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara telah memberikan sarana dan prasarana kepada para pelaku usaha kecil dan menengah sesuai yang diperlukan. Namun, masyarakat yang menerima bantuan UKM tersebut tidak ingin bersusah-susah bekerja dan tanpa memikirkan bagaimana kehidupan mereka kedepannya akhirnya

menjual alat bantuan UKM itu untuk mendapatkan uang. Sehingga dampaknya pun kembali kepada masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri. Seperti yang diutarakan oleh Helmi selaku Kepala Bidang UMKM Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara:

“Kami sudah berupaya keras bagaimana caranya agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi agar dapat berjalan maksimal. Akan tetapi begitu diberikan bantuan masyarakat pelaku UKM itu tdk menggunakan sesuai yang diharapkan mereka menganggap bahwa bantuan berupa peralatan yang diberikan sudah tidak dikembalikan dan digulir kepada masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang lain sehingga menjaulnya untuk mendapatkan uang” (wawancara dengan HE. Jumat, 07-07-2017).

Masyarakat pelaku UKM seharusnya memiliki komitmen untuk berusaha agar bagaimana kedepannya kehidupan mereka sejahtera, akan tetapi semua itu malah berbanding terbalik mereka justru berfikir bahwa bantuan tersebut sudah dimiliki selamanya dan akan mendapatkan bantuan setiap tahunnya tanpa mereka tahu bahwa bantuan itu merupakan bantuan yang bergulir dan akan diberikan kekelompok pelaku UKM lainnya. Seharusnya pemerintah dan masyarakat memiliki tanggungjawab bersama antara yang memberi dan yang diberi bantuan tersebut agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Untuk lebih mempertegas salah satu masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara mengatakan bahwa:

“Dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada kami merupakan suatu kesyukuran bagi kami sebab kami merasa sangat terbantu dalam menjalankan sebuah usaha kecil dan menengah ini, namun, sarana dan prasarana yang kami terima belum terealisasikan dalam mengembangkan usaha ini, sehingga kami masih merasa kekurangan alat yang dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang diharapkan” (wawancara dengan BU. Sabtu, 08-07-2017).

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah daerah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara untuk menjalankan sebuah usaha kecil dan menengah dan menghasilkan apa yang mereka harapkan. Namun, masyarakat masih memiliki sedikit kendala terhadap sarana dan prasarana yang diterima dari pemerintah, apa yang diharapkan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bantuan sarana dan prasarana tidak memadai bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau masih kurang yang mengakibatkan tidak berjalannya usaha secara maksimal.

Sehubungan dengan itu, informasi lain juga diperoleh penulis melalui wawancara dengan Dalle' selaku masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah terkait dengan sarana dan prasarana dalam program pemberdayaan UKM, yang menyatakan bahwa:

“Kami sangat terbantu dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan usaha yang kami jalankan sehingga meningkatkan pendapatan perekonomian. Akan tetapi, salah satu yang menjadi kendala bagi kami adalah bantuan berupa peralatan yang kami butuhkan terbatas sehingga kami juga dalam menjalankan usaha kecil dan menengah ini juga terbatas akibat keterbatasan peralatan” (wawancara dengan DA. Sabtu, 08-07-2017).

Peningkatan penghasilan bagi masyarakat pelaku UKM harus didukung oleh bantuan sarana dan prasarana dari berbagai pihak baik dari pihak perbankan mengenai pendanaan maupun dari pemerintah daerah itu sendiri untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang sedang mengembangkan usaha mereka sebab sarana dan prasarana yang diterima masih terbatas sehingga

kegiatan dalam memproduksi juga terbatas dan tidak berjalan maksimal seperti apa yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara meliputi (a) partisipasi dalam pengambilan keputusan seperti. Pelaksanaan pelatihan masyarakat belum optimal sebab masih terbatasnya waktu masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan mengoptimalkan bantuan UKM (b) partisipasi dalam pelaksanaan. Namun pelaksanaan ini belum maksimal sebab terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dasar pengrajin dalam mengkreasikan motif, keterbatasan modal dan akses ke sumber permodalan yang layak, mudah, cepat dan tepat. (c) partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini menambah pendapatan dan mengurangi pengangguran. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan ini belum maksimal sebab masih banyak masyarakat yang menyandang status sebagai pengangguran. (d) partisipasi dalam evaluasi, pemerintah daerah mengadakan pengawasan guna untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Namun, pelaksanaan kegiatan ini belum sepenuhnya maksimal.
2. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yaitu kualitas sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana dari pemerintah daerah.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisis hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberi masukan sebagai berikut:

1. Diperlukan fasilitator yang baik dan loyal, peran fasilitator bukanlah guru dan pembina akan tetapi mendukung masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya, berbagi pengetahuan, menyusun rencana dan mengembangkan sistem pemberdayaan/pengembangan usaha kecil dan menengah.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan UKM dalam upaya meningkatkan hasil pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2016. Proposal: *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh*. Administrasi Negara.
- Aziz, Moh. Ali, dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma*. Aksi Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Djalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya.
- Djohani. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Domain, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: UB Press
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echols, John M Hasan Shandly.2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi Irham. 2011. *Manajemen Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Alfabeta.
- Ife, J. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Terjemahan. Pustaka Pelajar.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Kartasmita, Ginandjar. 2005. *Pembaharuan dan Pemberdayaan*. Ikatan Alumni ITB.
- Mappamiring. 2011. *Partisipatif Manajemen Pengelolaan*. Makassar: YAPMA Makassar.
- Mardikanto, Totok, Soebianto, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muluk, M.R. Khairul, 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam pemerintahan Daerah*. Bayumedia. Malang.
- Nidraha, Taliziduhu. 2008. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2008. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Nurwana. 2016. *Proposal: Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengusaha Dangke*. Administrasi Negara.
- Nyoman, I Sumaryadi. 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Permen No. 101 tahun 2000
- Purwanto. 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rivai, Veithzal, Muliadi Dedi. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (kepemimpinan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Septiawan, Riki. 2012. *Makalah: Identifikasi Perkembangan Usaha Kecil di Indonesia dan Permasalahan yang dihadapinya*. Bandung.
- Setiawan, Ari. 2015. *Skripsi: Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Pantai Tanjung Bira di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*. Administrasi Negara
- Siagian. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Suaedi, Falih, Wardiyanto, Bintoro. 2010. *REFITALISASI ADMINISTRASI NEGARA (Reformasi Birokrasi dan e-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sukardi, Akhmad. 2009. *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo

- Sundariningrum.2001. *Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta:Pelajar.
- Surjono, Nugroho. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Suroso. 2007. *Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wilantara, Rio, Susilawati. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: Refika Aditama.
- Wrihatnolo, R. R. dan Riant Nugroho Dwijowitono. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media kupotindo.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Mutmainna, disapa Inna. Lahir pada tanggal 01 September 1994 di Pa'tengko, Sulawesi selatan. Anak pertama dari 6 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Sarifuddin dan Muliana. Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN 1 Funju selama enam Tahun dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 1 Funju dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMK Negeri 1 Karossa dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimbah Ilmu Pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.